PENCALONAN

2013

PERATURAN KPU NOMOR 22 TAHUN 2013 BN RI NOMOR 1581 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 08 TAHUN 2013 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2013

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012, DCT Anggota DPD disusun berdasarkan abjad dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru.

Bahwa untuk memberikan kesetaraan terhadap susunan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta memberikan kemudahan bagi calon Anggota DPD dalam melaksanakan kampanye, DCT Anggota DPD perlu diberi nomor urut sesuai urutan abjad nama calon Anggota DPD.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); UU Nomor 2 Tahun 2002; UU Nomor 19 Tahun 2003; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 34 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 29 Tahun 2007; Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah ... -3- diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011, Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698) sebagaimana telah beberapa diubah, terakir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2013.

Dalam Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2013 ini diatur :

Ketentuan Pasal 60 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, ditambah 2 (dua) ayat.

CATATAN: - Peraturan ini berlaku mulai tanggal diundangkan tanggal 31 Desember 2013.